



**P U T U S A N**

**Nomor 301/B/LH/2016/PT.TUN.JKT**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

**LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BARISAN ANAK DAYAK ( LSM**

**BADAK)**, beralamat Jalan. Wahid Hasyim Perum. Pinang Mas Blok E4 Kelurahan Sempaja Kota Samarinda, Badan Hukum sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor AHU-0030655.AH.01.07.Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak Kalimantan Timur, diwakili oleh Drs.A. Frencky Tennes, Kewarganegaraan :Indonesia, Pekerjaan Swasta, Beralamat Jalan Kalibata Selatan IIB No. 52 RT.012/RW.004, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, sesuai Surat Keputusan Badan Pendiri LSM BADAK, Nomor 01/SK-BADAK/BP-10/2015, tanggal 01 Oktober 2015, ditunjuk sebagai Ketua Badan Pengurus Harian, juga berdasarkan AKTA Notaris Khairu Subhan, SH. No. 23 Tanggal 09 Agustus 2007 dan Perubahannya Akta Notaris KHAIRU SUBHAN, SH. No. 25 Tanggal 09 November 2007, selanjutnya sesuai SALINAN/GROSSE Akta Lembaga Barisan Anak Dayak Kalimantan Timur Nomor : 23 Tanggal 09 Agustus 2007 pada pasal 13 ayat 2; -----

Hal 1 dari 10 hal. Put. No. 301/B/LH/2016/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : KUKUH TUGIYONO, S.H., dan HJ. HARNE, S.H., Keduanya berkewarga-negaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor KUKUH, T. S.H. DAN REKAN, ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM beralamat Jl. Daman Huri Perum Borneo Mukti II Blok C No. 17 Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2016; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING**;-----

## M E L A W A N

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA**, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi No 01, Tengarong Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. ROKMAN TORANG, SH, MH, Jabatan Kepala Bagian Administrasi Hukum Setkab Kutai Kartanegara; -----
2. ABDUL KADIR, SH., M.Si., Jabatan Kepala Sub.Bag Bantuan Hukum Setkab Kutai Kartanegara; -----
3. JOKO ADI WIBOWO, SH., Jabatan Staf Bantuan Hukum Setkab Kutai Kartanegara; -----
4. HARMAN, SH., Jabatan Staf Bantuan Hukum Setkab Kutai Kartanegara; -----
5. SURATNO, SH., Jabatan Staf Bantuan Hukum Setkab Kutai Kartanegara; -----

Kelimanya beralamat di Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Jalan Wolter Monginsidi No. 01 Tenggarong. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 01/SKK-Bankum/III/2016, tanggal 1 Maret 2016. -----

Hal 2 dari 10 hal. Put. No. 301/B/LH/2016/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 301/B/LH/2016/PT.TUN.JKT, tanggal 1 Nopember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding; -----
2. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 301/B/LH/2016/PT.TUN.JKT tanggal 1 Nopember 2016; -----
3. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 03/G/LH/2016/PTUN-SMD tanggal 18 Agustus 2016 ; -----
4. Berkas perkara Nomor 03/G/LH/2016/PTUN-SMD beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 03/G/LH/2016/PTUN-SMD tanggal 18 Agustus 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

## MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.761.000,- (Tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);-----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2016 dengan dihadiri oleh Penggugat/Pembanding tanpa dihadiri Tergugat/Terbanding; -----

Hal 3 dari 10 hal. Put. No. 301/B/LH/2016/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir, yaitu Tergugat/Terbanding melalui Surat pemberitahuan isi putusan Nomor 03/G/LH/2016/PTUN-SMD tertanggal 19 Agustus 2016;

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Agustus 2016 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 03/G/LH/2016/PTUN-SMD tanggal 25 Agustus 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 03/G/LH/2016/PTUN-SMD tanggal 26 Agustus 2016; -----

Bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 8 september 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 8 september 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 03/G/LH/2016/PTUN-SMD tertanggal 9 september 2016, yang pada pokoknya menyatakan keberatan akan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 03/G/LH/2016/PTUN.SMD tanggal 18 Agustus 2016 dengan alasan selengkapya dalam memori bandingnya, dan memohon kepada Majelis Hakim Banding sebagai berikut: -----

## MENGADILI

Membatalkan PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA NOMOR: 03/G/LH/2016/PTUN.SMD; -----

Mengadili sendiri: -----

1. Menerima Memori Banding dari PEMBANDING/PENGGUGAT untuk seluruhnya; -----

Hal 4 dari 10 hal. Put. No. 301/B/LH/2016/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan yang diterbitkan

TERBANDING/TERGUGAT berupa: -----

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG

PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI

PRODUKSI KEPADA PT. KALTIM BATUMANUNGGAL NOMOR:

540/158/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2011 KW KTN 2011 158 OP,

DITETAPKAN DI: TENGGARONG, TANGGAL 22 DESEMBER 2011;

3. Memerintahkan TERBANDING/TERGUGAT untuk mencabut: -----

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG

PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI

PRODUKSI KEPADA PT. KALTIM BATUMANUNGGAL NOMOR:

540/158/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2011 KW KTN 2011 158 OP,

DITETAPKAN DI: TENGGARONG, TANGGAL 22 DESEMBER 2011;

4. Menghukum TERBANDING/TERGUGAT untuk membayar biaya

perkara. -----

Bahwa terhadap memori banding Penggugat/Pembanding tersebut diatas, Tergugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 17 Oktober 2016, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 03/G/LH/2016/PTUN-SMD tertanggal 18 Oktober 2016, yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya dengan alasan selengkapanya dalam kontra memori bandingnya, dan memohon kepada Majelis Hakim Banding sebagai berikut: -----

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding /Penggugat untuk

seluruhnya. -----

Hal 5 dari 10 hal. Put. No. 301/B/LH/2016/PT.TUN.JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

SAMARINDA NOMOR: 03/G/LH/2016/PTUN-SMD tanggal 18 Agustus 2016; -----

## 3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

### Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*). -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 03/G/LH/2016/PTUN-SMD masing-masing tertanggal 28 September 2016; -----

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2016 dengan dihadiri oleh Penggugat/Pembanding, tanpa dihadiri Tergugat/Terbanding; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 25 Agustus 2016, sebagaimana terbukti dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 03/G/LH/2016/PTUN-SMD tanggal 25 Agustus 2016; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum permohonan banding harus diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan (vide Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Hal 6 dari 10 hal. Put. No. 301/B/LH/2016/PT.TUN.JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari permohonan banding Penggugat/  
Pembanding telah secara nyata diajukan masih dalam tenggang waktu 14  
(empat belas) hari, apabila dihitung dari tanggal 18 Agustus 2016  
(putusan diucapkan) hingga tanggal 25 Agustus 2016 (Akta Pernyataan  
Banding), karenanya permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat  
sebagaimana dimaksud pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986  
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan karenanya secara formal  
permohonan banding tersebut dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding menyerahkan  
Memori Banding tertanggal 8 september 2016 dan diterima di  
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 9  
september 2016 yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan tidak  
sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda  
tersebut; -----

Menimbang bahwa terhadap memori banding Penggugat/  
Pembanding tersebut diatas, Tergugat/Terbanding mengajukan kontra  
memori banding tertanggal 17 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 17 Oktober 2016,  
yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Putusan Pengadilan  
Tata Usaha Negara Samarinda tersebut; -----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara  
seksama terhadap sengketa ini dan berkas perkaranya yang terdiri dari  
salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor  
03/G/LH/2016/PTUN-SMD tanggal 18 Agustus 2016 yang dimohonkan  
banding, berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara  
pemeriksaan persidangan, memori banding dan kontra memori banding  
serta setelah dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang

Hal 7 dari 10 hal. Put. No. 301/B/LH/2016/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan perkaranya, maka majelis hakim pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, oleh karena itu maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut haruslah dikuatkan; Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam menjatuhkan putusan tersebut diambil alih untuk dijadikan pertimbangan hukum untuk menjatuhkan putusan di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa apalagi setelah menelaah memori banding Penggugat/Pembanding dan kontra memori banding Tergugat/Terbanding, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat dipakai alasan untuk membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang dimohonkan banding, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 03/G/LH/2016/PTUN-SMD tanggal 18 Agustus 2016 tersebut harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dikuatkan, maka Penggugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul di dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding seperti tersebut dalam amar putusan ini; -----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 beserta Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait; -----

### MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; -----

Hal 8 dari 10 hal. Put. No. 301/B/LH/2016/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 03/G/LH/2016/PTUN-SMD tanggal 18 Agustus 2016 yang dimohonkan banding; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat pengadilan banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); --

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2017 oleh kami DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, RIYANTO, S.H, dan KETUT RASMEN SUTA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh TRI ASIH WAHYUDIATI, S.H.,M.Kn sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasanya; -----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

ttd

ttd

**RIYANTO, S.H.**

**DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H.,M.Hum**

ttd

**KETUT RASMEN SUTA, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd

**TRI ASIH WAHYUDIATI, S.H, M.Kn**

Hal 9 dari 10 hal. Put. No. 301/B/LH/2016/PT.TUN.JKT



**Perincian Biaya Perkara :**

1. Surat Pemberitahuan .....	: Rp. 121.000.-
2. ATK .....	: Rp. 45.000.-
3. Redaksi .....	: Rp. 5.000.-
4. Meterai .....	: Rp. 6.000.-
5. Biaya Proses Banding .....	: <u>Rp. 73.000.-</u>
Jumlah	: Rp. 250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.